



P U T U S A N

Nomor : 51/Pdt/2011/PT.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ny JULI TUKIMAN beralamat di Jalan Siliwangi No.07, Rt. 003/010, Desa/Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat Alm Yusuf Setiawan sebagai Istri ;
2. ABED NEG0, beralamat di Jalan Siliwangi Blok D/12, Rt. 005/007, Desa/Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat Alm Yusuf Setiawan sebagai Putra Pertama ;
3. JACOB SETIAWAN beralamat di Jalan Siliwangi No. 07, Rt. 003/010, Desa/Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat Alm Yusuf Setiawan sebagai Putra Kedua ;
4. LIDIA MARGARETA beralamat di Jalan Siliwangi No. 07, Rt. 003/010, Desa/Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat Alm Yusuf Setiawan sebagai Putri Ketiga ;

Keempatnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dodi S Abubakar. BS, SH dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMBANDING, SEMULA PARA TERGUGAT

L A W A N :

KEJAKSAAN AGUNG RI, beralamat di Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sulistyaningdyah, SH. MH dkk selaku Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara nomor : Print.003/G/Gph.2/01/2010, tanggal 15 Januari 2010 ;

TERBANDING, SEMULA PENGGUGAT

PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang ada dalam berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 30 Juni 2010, Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juni 2010 ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 421.000.- (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Juli 2010, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Agustus 2010, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 24 September 2010, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 September 2010, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya, pada tanggal 8 Oktober 2010, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut Terbanding, semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Desember 2010, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Desember 2010, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya, pada tanggal 17 Januari 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing- masing pada tanggal 3 September 2010 dan tanggal 12 Oktober 2010, dengan seksama;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, telah diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Tergugat dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat- syarat menurut Undang- undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara, memori banding dan kontra memori banding, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 30 Juni 2010, Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.Dpk, yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat pertama yang berdasarkan alasan - alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai memori banding, Majelis Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang secara yuridis untuk membatalkan argumen-argumen hukum atas putusan Pengadilan Negeri aquo, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 30 Juni 2010, Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.Dpk, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, sebagai pihak yang dikalahkan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 30 Juni 2010, Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.Dpk, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
;

DEMIKIANLAH dimusyawarahkan dan diputuskan pada
hari ini : **SENIN**, tanggal **14 MARET 2011**, dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh
Kami : **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH** Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H.**
SUNAIMIN ROBY, SH. dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, M.Hum,**
masing-masing sebagai Hakim Anggota,

berdasarkan

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor : 51/Pen/Pdt/2011/PT.Bdg, tanggal 17 Februari 2011,
putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANWAS**
MUNAJAT ARDI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Bandung, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

H. SUNAIMIN ROBY, SH

H. SJARNUBI RAHAMIN, SH

Ttd.

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



ANWAS MUNAJAT ARDI, SH

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp.	6.000.-
- Redaksi	Rp.	5.000.-
- Pemberkasan		Rp. _
139.000.- +		
Jumlah	Rp.	150.000.-
		(seratus lima

puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)